



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.Sus./2017/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SAHLAN**;  
Tempat lahir : Kesik Lombok Timur;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/22Maret 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sungkit, RT. 002 Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pda tanggal 8 November 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi NTB, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Junaidin Ismail, S.H., Lazuardi Attus Turiy, S.H.** dan **Supardin Siddik, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Lintas Sumbawa, DusunBuncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kab. Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2017;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN Dpu. tanggal 20 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN Dpu. tanggal 20 Januari 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaM. SAHLANbersalah melakukan tindak pidana ***“setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwaM. SAHLAN berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikemas lagi dengan plastik klip tranparan ukuran 10 cm x 15 cm, yang dikemas lagi dengan amplop warna coklat ukuran 11 cm x 24 cm yang dikemas lagi dengan plastik transparan didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram dan telah disishkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk Pemeriksaan di Balai Besar POM Mataramsehingga berat menjadi 101,72 (seratus satu koma tujuh dua) gram.
  - b) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 warna kuning.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah jaket warna hitam – hijau lumut merk FORESTER.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa M. Sahlan seluruhnya;
- Menyatakan Hukum Terdakwa M. Sahlan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sesuai dengan fakta dalam persidangan dengan menjatuhkan hukuman Pidana seringannya selama 4 tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengartanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa M. SAHLAN, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



***beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saudara HERMANSYAH yang bekerja sebagai tukang ojek menunggu penumpang di dalam areal terminal Ginte, kemudian saudara HERMANSYAH melihat terdakwa turun dari bus Dunia Mas yang baru datang dari Mataram, kemudian saudara HERMANSYAH menawarkan jasa ojeknya kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara HERMANSYAH “tidak, ada yang jemput”, setelah itu saudara HERMANSYAH melihat terdakwa mondar mandir di dalam terminal, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara HERMANSYAH tempat orang menjual pulsa dan selanjutnya saudara HERMANSYAH menunjukkan terdakwa kios yang berada di luar areal terminal, setelah saudara HERMANSYAH menunjukkan kios kepada terdakwa, kemudian saudara HERMANSYAH melihat seorang penumpang berbaju hijau turun dari sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dan mendekati terdakwa, setelah berjabat tangan dengan terdakwa, penumpang tersebut bersama dengan terdakwa berjalan menuju tempat yang agak gelap tepatnya di samping bengkel depan terminal, setelah sekitar setengah menit kemudian saudara HERMANSYAH melihat orang yang berbaju hijau tersebut sambil berlari naik ke mobilnya, saat itu timbul kecurigaan dari saudara HERMANSYAH bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba, atas kecurigaan tersebut selanjutnya saudara HERMANSYAH menuju ke bengkel dan mencari pemilik bengkel yang bernama saudara IKSAN (bukan saksi) untuk menghubungi Polisi karena saudara HERMANSYAH tidak memiliki handphone, saat itu saudara IKSAN menghubungi polisi yang bernama DICKY MEGAWAN.
- Bahwa atas informasi yang diterima, saudara DICKY MEGAWAN selanjutnya menuju ke terminal Ginte sambil berusaha menghubungi anggota Polisi lainnya, karena saat itu handphone milik saudara DICKY MEGAWAN drop atau kehabisan baterai, selanjutnya saudara DICKY MEGAWAN bersepekulasi untuk berangkat sendiri, pada saat diperjalanan saudara DICKY MEGAWAN melihat temannya yang bernama SYAFRUDIN alias FOKO (bukan anggota Kepolisian) sedang duduk di depan kios, kemudian saudara DICKY MEGAWAN mengajak saudara SYAFRUDIN alias FOKO ikut bersama saudara DICKY MEGAWAN ke terminal Ginte. Setelah tiba di tempat tujuan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saudara DICKY MEGAWAN mendekati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan saudara SYAFRUDIN alias FOKO dan saudara HERMANSYAH mengawasi tindakan yang dilakukan oleh saudara DICKY MEGAWAN dari jarak yang aman.

- Setelah dekat dengan terdakwa, saudara DICKY MEGAWAN langsung memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa agar tidak bergerak, kemudian saudara DICKY MEGAWAN melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa, pada saat pemeriksaan tersebut, di saku jaket sebelah kanan terdakwa ditemukan sebuah bungkus dengan kemasan luar adalah plastik transparan dan di dalamnya di kemas lagi dengan amplop warna kuning kecoklatan, kemudian saudara DICKY MEGAWAN menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa dan terdakwa saat itu mengatakan tidak mengetahui apa isi dari bungkus tersebut, setelah saudara DICKY MEGAWAN mendesak terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui bahwa isi bungkus yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari bos terdakwa di Lombok Timur yang bernama AGUS Alias BAGONG (DPO) untuk diserahkan kepada orang yang bernama BRIMOB dan untuk membawa sabu-sabu tersebut, terdakwa diberikan uang oleh saudara AGUS Alias BAGONG sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), atas pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya saudara DICKY MEGAWAN dengan dibantu oleh saudara SYAFRUDIN alias FOKO dan saudara HERMANSYAH membawa terdakwa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 101, 82 gram (seratus satu koma delapan dua gram) tersebut, selanjutnya sebanyak 0,1 gram (nol koma satu gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0304K, tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Dra. DARMAWATI, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM RI tertanggal 15 November 2016 dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- Uji GC-MS : Positif Metamfetamin.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana di ubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa M. SAHLAN, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saudara HERMANSYAH yang bekerja sebagai tukang ojek menunggu penumpang di dalam areal terminal Ginte, kemudian saudara HERMANSYAH melihat terdakwa turun dari bus Dunia Mas yang baru datang dari Mataram, kemudian saudara HERMANSYAH menawarkan jasa ojeknya kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara HERMANSYAH “tidak, ada yang jemput”, setelah itu saudara HERMANSYAH melihat terdakwa mondar mandir di dalam terminal,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa bertanya kepada saudara HERMANSYAH tempat orang menjual pulsa dan selanjutnya saudara HERMANSYAH menunjukkan terdakwa kios yang berada di luar areal terminal, setelah saudara HERMANSYAH menunjukkan kios kepada terdakwa, kemudian saudara HERMANSYAH melihat seorang penumpang berbaju hijau turun dari sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dan mendekati terdakwa, setelah berjabat tangan dengan terdakwa, penumpang tersebut bersama dengan terdakwa berjalan menuju tempat yang agak gelap tepatnya di samping bengkel depan terminal, setelah sekitar setengah menit kemudian saudara HERMANSYAH melihat orang yang berbaju hijau tersebut sambil berlari naik ke mobilnya, saat itu timbul kecurigaan dari saudara HERMANSYAH bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba, atas kecurigaan tersebut selanjutnya saudara HERMANSYAH menuju ke bengkel dan mencari pemilik bengkel yang bernama saudara IKSAN (bukan saksi) untuk menghubungi Polisi karena saudara HERMANSYAH tidak memiliki handphone, saat itu saudara IKSAN menghubungi polisi yang bernama DICKY MEGAWAN.

- Bahwa atas informasi yang diterima, saudara DICKY MEGAWAN selanjutnya menuju ke terminal Ginte sambil berusaha menghubungi anggota Polisi lainnya, karena saat itu handphone milik saudara DICKY MEGAWAN drop atau kehabisan batrai, selanjutnya saudara DICKY MEGAWAN bersepekulasi untuk berangkat sendiri, pada saat diperjalanan saudara DICKY MEGAWAN melihat temannya yang bernama SYAFRUDIN alias FOKO (bukan anggota Kepolisian) sedang duduk di depan kios, kemudian saudara DICKY MEGAWAN mengajak saudara SYAFRUDIN alias FOKO ikut bersama saudara DICKY MEGAWAN ke terminal Ginte. Setelah tiba di tempat tujuan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saudara DICKY MEGAWAN mendekati terdakwa sedangkan saudara SYAFRUDIN alias FOKO dan saudara HERMANSYAH mengawasi tindakan yang dilakukan oleh saudara DICKY MEGAWAN dari jarak yang aman.
- Setelah dekat dengan terdakwa, saudara DICKY MEGAWAN langsung memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa agar tidak bergerak, kemudian saudara DICKY MEGAWAN melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa, pada saat pemeriksaan tersebut, di saku jaket sebelah kanan terdakwa ditemukan sebuah bungkus dengan kemasan luar adalah plastik transparan dan di dalamnya di kemas lagi



dengan amplop warna kuning kecoklatan, kemudian saudara DICKY MEGAWAN menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa dan terdakwa saat itu mengatakan tidak mengetahui apa isi dari bungkus tersebut, setelah saudara DICKY MEGAWAN mendesak terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui bahwa isi bungkus yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari bos terdakwa di Lombok Timur yang bernama AGUS Alias BAGONG (DPO) untuk diserahkan kepada orang yang bernama BRIMOB dan untuk membawa sabu-sabu tersebut, terdakwa diberikan uang oleh saudara AGUS Alias BAGONG sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), atas pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya saudara DICKY MEGAWAN dengan dibantu oleh saudara SYAFRUDIN alias FOKO dan saudara HERMANSYAH membawa terdakwa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut karena terdakwa telah dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 101, 82 gram (seratus satu koma delapan dua gram) tersebut, selanjutnya sebanyak 0,1 gram (nol koma satu gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0304K, tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Dra. DARMAWATI, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tertanggal 15 November 2016 dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- Uji GC-MS : Positif Metamfetamin.



- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana di ubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DICKY MEGAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannyapada hari Selasa, tanggal 08Maret 2016, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa kejadian itu awalnya mendapatkan telpon dari nomor yang tidak dikenal yang memberitahukan ada orang yang mencurigakan dan sedang transaksi narkoba, kemudian saksi yang sedang patroli merespon informasi tersebut dan mengajak saksi SYAFRUDIN ALIAS FOKO untuk membantu saksi, setelah sampai di terminal Ginte saksi didatangi oleh saksi HERMANSYAH dan langsung menunjukkan terdakwa yang sedang makan bakso di warung depan terminal sehingga saksi bersama saksi SYAFRUDIN ALIAS FOKO dan saksi HERMANSYAH mendekati terdakwa, setelah beberapa saat saksi langsung memperkenalkan diri dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada didalam jaket terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang membungkus amplop coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu



kemudian saksi langsung memvawa terdakwa menggunakan mobil menuju Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat didalam mobil sepengetahuan saksi terdakwa menyampaikan barang adalah narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama BRIMOB yang ada didalam handphone milik terdakwa namun terdakwa menyampaikan tidak tahu ciri-ciri BRIMOB tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat didalam mobil handphone milik terdakwa berdering terus dan panggilan tersebut bernama BRIMOB;
- Bahwa saksi mengetahui bungkus yang dibawa terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu saat dilakukan pengeledahan di Ruang Penyidik Polres Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa adalah Target Operasi Resnarkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08Maret 2016, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada disekitar terminal menunggu penumpang, kemudian datang Bis Dunia Mas dari Mataram saat itu terdakwa turun dari dalam Bis dan saksi menawarkan jasa ojek namun dijawab oleh terdakwa " sudah ada yang jemput " kemudian tidak berapa lama terdakwa menanyakan kepada saksi tempat menjual pulsa, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa didatangi oleh beberapa orang dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, salah seorang dari dalam mobil turun menghampiri terdakwa dan menarik terdakwa ke tempat yang agak gelap sehingga saksi curiga dan meminjam handphone teman untuk menghubungi saksi DICKY MEGAWAN,



setelah sekitar 10 (sepuluh) menit saksi DICKY MEGAWAN datang namun teman terdakwa sudah pergi sedangkan terdakwa masuk ke warung untuk makan bakso;

- Bahwa saksi melihat di saat ditempat gelap terdakwa seperti sedang transaksi;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan bahwa terdakwa saat itu sedang memakan bakso kemudian saksi, saksi DICKY MEGAWAN dan saksi SYAFRUDIN ALIAS FOKO mendekati terdakwa dan tidak berapa lama saksi DICKY MEGAWAN memberitahukan identitasnya dan meminta terdakwa mengeluarkan barang yang dibawa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang membungkus amplop coklat dari dalam jaketnya yang ternyata berisi narkotika jenis sabu – sabu, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa diinterogasi oleh saksi DICKY MEGAWAN, namun terdakwa tidak mengakuinya dan beberapa lama terdakwa mengakui bahwa bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu–sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk seseorang yang bernama BRIMOB;
- Bahwa saksi ikut membawa terdakwa menggunakan mobil saksi DICKY MEGAWAN dan didalam mobil saksi melihat handphone terdakwa berbunyi terus, namun saksi tidak mengetahui handphone terdakwa mendapat panggilan dari siapa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SYAFRUDIN Alias FOKO, yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan telpon dari nomor yang tidak dikenal yang memberitahukan ada orang yang mencurigakan dan sedang transaksi narkoba, kemudian saksi yang sedang patroli merespon informasi tersebut dan mengajak saksi



SYAFRUDIN ALIAS FOKO untuk membantu saksi, setelah sampai di terminal Ginte saksi didatangi oleh saksi HERMANSYAH dan langsung menunjukkan terdakwa yang sedang makan bakso di warung depan terminal sehingga saksi bersama saksi SYAFRUDIN ALIAS FOKO dan saksi HERMANSYAH mendekati terdakwa, setelah beberapa saat saksi langsung memperkenalkan diri dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada didalam jaket terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang membungkus amplop coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu kemudian saksi langsung memvawa terdakwa menggunakan mobil menuju Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat didalam mobil terdakwa menyampaikan barang tersebut adalah narkotika jenis sabu – sabu yang dibawa terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama BRIMOB yang ada didalam handphone milik terdakwa namun terdakwa menyampaikan tidak tahu ciri – ciri BRIMOB tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat didalam mobil handphone milik terdakwa berdering terus dan panggilan tersebut bernama BRIMOB;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui bungkus yang dibawa terdakwa adalah narkotika jenis sabu – sabu saat dilakukan pengeledahan di Ruang Penyidik Polres Dompu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dengan masalah membawa Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenis Sabu – sabu;
- Bahwa kejadiannyapada hari Selasa, tanggal 08Maret 2016, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu – sabu karena di perintahkan oleh saudara AGUS Alias BAGONG (DPO) untuk diserahkan kepada orang yang bernama BRIMOB;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Terminal Ginte terdakwa terlebih dahulu membeli pulsa untuk menghubungi orang yang bernama BRIMOB, kemudian tidak berapa lama beberapa orang yang menggunakan Mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam mendatangi terdakwa dan salah satu orang turun dari mobil mengajak terdakwa berbicara di tempat yang agak gelap, saat itu terdakwa dan orang tersebut hanya memperkenalkan diri saja dan akan kembali lagi untuk mencari terdakwa sehingga terdakwa diminta untuk menunggu;

- Bahwa Terdakwa pada saat berbincang tersebut terdakwa tidak ada menyerahkan apa – apa kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari Lombok Timur menuju ke Dompu diberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara AGUS ALIAS BAGONG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat terdakwa sedang makan bakso di warung;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta oleh saudara AGUS ALIAS BAGONG untuk mengantarkan sabu–sabu karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikemas lagi dengan plastik klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm, yang dikemas lagi dengan amplop warna coklat ukuran 11 cm x 24 cm yang dikemas lagi dengan plastik transparan didalamnya berisi Narkotika jenis sabu–sabu dengan berat kotor 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk Pemeriksaan di Balai Besar POM Mataramsehingga berat menjadi 101,72 (seratus satu koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 warna kuning;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam–hijau lumut merk FORESTER;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian produk terapeutika, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0304.K, tanggal 15November 2016 dan Berita Acara pemeriksaan laboratoriumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja., Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi DICKY MEGAWAN yang mendapatkan telpon dari nomor yang tidak dikenal memberitahukan ada orang yang mencurigakan dan sedang transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi DICKY MEGAWAN yang sedang patroli merespon informasi tersebut dan mengajak saksi SYAFRUDIN ALIAS FOKO untuk membantunya, kemudian setelah tiba di tempat tujuan yaitu Terminal Ginte, saksi DICKY MEGAWAN mendekati terdakwa sedangkan saksi SYAFRUDIN alias FOKO dan saksi HERMANSYAH mengawasi tindakan yang dilakukan oleh saksi DICKY MEGAWAN dari jarak yang aman. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi DICKY MEGAWAN langsung memegang tangan terdakwa dan menyuruh terdakwa agar tidak bergerak, kemudian saksi DICKY MEGAWAN melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa, pada saat pemeriksaan tersebut, di saku jaket sebelah kanan terdakwa ditemukan sebuah bungkus dengan kemasan luar adalah plastik transparan dan di dalamnya di kemas lagi dengan amplop warna kuning kecoklatan, kemudian saksi DICKY MEGAWAN menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa dan terdakwa saat itu mengatakan tidak mengetahui apa isi dari bungkus tersebut, setelah saksi DICKY MEGAWAN mendesak terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui bahwa isi bungkus yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari bos terdakwa di Lombok Timur yang bernama AGUS Alias BAGONG (DPO) untuk diserahkan kepada orang yang bernama BRIMOB dan untuk membawa sabu-sabu tersebut, terdakwa diberikan uang oleh saudara AGUS Alias BAGONG sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), atas pengakuan dari terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi DICKY MEGAWAN dengan dibantu oleh saksi SYAFRUDIN alias FOKO dan saksi HERMANSYAH membawa terdakwa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;



- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 101, 82 gram (seratus satu koma delapan dua gram) tersebut, selanjutnya sebanyak 0,1 gram (nol koma satu gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0304K, tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Dra. DARMAWATI, Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tertanggal 15 November 2016 dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah : Reaksi warna :
  - Uji Marquis : Positif.
  - Uji Simon : Positif.
  - Uji Mandeline : Positif.
  - Uji GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana di ubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur Ke-1: “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. SAHLAN** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **M. SAHLAN** adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur Ke-3: “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwaterdakwa pada hari Selasa, tanggal 08Maret 2016, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di warung bakso seberang jalan depan terminal Ginte Kelurahan Kendai II Kecamatan Woja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, Terdakwa telah memiliki Narkotika Sabu-sabu dan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau akan menyerahkan Narkotika golongan I kepada seseorang yang dikenal bernama BRIMOB sebagai orang yang memesan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut melalui terdakwa, dimana pada saat saksi DICKY MEGAWAN melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa, pada saat pemeriksaan tersebut, di saku jaket sebelah kanan terdakwa ditemukan sebuah bungkus dengan kemasan luar adalah plastik transparan dan di dalamnya di kemas lagi dengan amplop warna kuning kecoklatan, kemudian saksi DICKY MEGAWAN menanyakan isi bungkus tersebut kepada terdakwa yang pada akhirnya terdakwa mengakui bahwa isi bungkus yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari bos terdakwa di Lombok Timur yang bernama AGUS Alias BAGONG (DPO) untuk diserahkan kepada orang yang bernama BRIMOB dan untuk membawa sabu-sabu tersebut, terdakwa diberikan uang oleh saudara AGUS Alias BAGONG sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk Pemeriksaan di Balai Besar POM RI Mataram dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0304.K, tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Dra. DARMAWATI, Apt selaku Pih. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi Kristal bening atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana di ubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;



**Unsur Ke-2: "Tanpa hak atau melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa "*melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku*", sedangkan "*melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak*";

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-2 "**Tanpa hak atau melawan hukum**" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau akan menyerahkan Narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,



apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau akan menyerahkan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau akan menyerahkan Narkotika golongan I tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau akan menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikemas lagi dengan plastik klip tranparan ukuran 10 cm x 15 cm, yang dikemas lagi dengan amplop warna coklat ukuran 11 cm x 24 cm yang dikemas lagi dengan plastik transparan didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram dan telah disishkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk Pemeriksaan di Balai Besar POM Mataramsehingga berat menjadi 101,72 (seratus satu koma tujuh dua) gram. Dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 warna kuning serta 1 (satu) buah jaket warna hitam – hijau lumut merk FORESTER, yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikemas lagi dengan plastik klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm, yang dikemas lagi dengan amplop warna coklat ukuran 11 cm x 24 cm yang dikemas lagi dengan plastik transparan didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 101,82 (seratus satu koma delapan dua) gram dan telah disishkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk Pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram sehingga berat menjadi 101,72 (seratus satu koma tujuh dua) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 210 warna kuning.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam – hijau lumut merk FORESTER.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah )** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017** oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Nur Salam, S.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasin** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Catur Hidayat Putra, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**M. Nur Salam, S.H.**

TTD

**Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**

TTD

**Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Y a s i n**